



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 54 -BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN YADI SURYADI, S.Pd.,M.Pd.I NIP. 19860928 201903 1 007  
PANGKAT/GOL.RUANG PENATA MUDA Tk.I, III/b DARI JABATAN GURU AHLI  
PERTAMA YANG DITUGASKAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SDN 2 CIGOBANG  
KECAMATAN PASALEMAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Yadi Suryadi, S.Pd.,M.Pd.I NIP. 19860928 201903 1 007, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b telah ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.4.1/Kep.1239/BKPSDM/2023 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Pascasarjana Program Doktor Program Studi Administrasi Pendidikan pada Universitas Pendidikan Indonesia atas nama Yadi Suryadi, S.Pd.,M.Pd.I NIP. 19860928 201903 1 007, Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan/Ruang III/b, Jabatan Kepala Sekolah pada SDN 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Yadi Suryadi, S.Pd.,M.Pd.I NIP. 19860928 201903 1 007, Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan/Ruang III/b, Jabatan Guru Ahli Pertama yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SDN 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 834/4425/PSD/Disdik tanggal 15 November 2023 Perihal Usulan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Sekolah karena Tugas Belajar a.n. Yadi Suryadi, S.pd. NIP. 19860928 201903 1 007;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Yadi Suryadi, S.Pd.,M.Pd.I NIP. 19860928 201903 1 007 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b Jabatan Guru Ahli Pertama yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SDN 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit terakhir 174,950 (seratus tujuh puluh empat koma sembilan lima nol).

- KEDUA : Setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama, sepanjang tersedia formasi dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Jabatan Fungsional dimaksud.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon

Tanggal : 10 Januari 2024

Nomor : 800.1.3.3/ND. 6 -BKPSDM

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberhentian Yadi Suryadi, S.Pd.,M.Pd.I NIP. 19860928 201903 1 007 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/III.b dari Jabatan Guru Ahli Pertama yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SDN 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Sifat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.4.1/Kep.1239/BKPSDM/2023 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Pascasarjana Program Doktor Program Studi Administrasi Pendidikan pada Universitas Pendidikan Indonesia Atas Nama Yadi Suryadi, S.Pd.,M.Pd.I NIP. 19860928 201903 1 007 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Kepala Sekolah pada SDN 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Yadi Suryadi, S.Pd.,M.Pd.I NIP. 19860928 201903 1 007 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Guru Ahli Pertama yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SDN 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia,

#

**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 4 5 6 1 1**

### **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 10 Januari 2024  
Nomor : 800.1.3.3/ND. 6 -BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian Yadi Suryadi, S.Pd.,M.Pd.I NIP. 19860928 201903 1 007 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/III.b dari Jabatan Guru Ahli Pertama yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SDN 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.4.1/Kep.1239/BKPSDM/2023 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Pascasarjana Program Doktor Program Studi Administrasi Pendidikan pada Universitas Pendidikan Indonesia Atas Nama Yadi Suryadi, S.Pd.,M.Pd.I NIP. 19860928 201903 1 007 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Kepala Sekolah pada SDN 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Yadi Suryadi, S.Pd.,M.Pd.I NIP. 19860928 201903 1 007 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Guru Ahli Pertama yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SDN 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia,

#

**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001